



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, sekarang berada di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 26 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2020 sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang tanggal 21 Maret 2020;
2. Bahwa pada waktu menikah pertama Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan; :

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Desember 2022 rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Karena Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang sejak menikah tidak pernah samasekali memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan ditanggung oleh orang tua Penggugat, karena kebetulan orang tua Penggugat mempunyai toko sehingga Tergugat hanya membantu jualan orang tua Penggugat;

Selain itu Penggugat juga tidak suka dengan prilaku Tergugat yang suka berselingkuh dengan berganti-ganti peremuan sehingga Penggugat tidak mengetahui identitas perempuan yang diselingukinya, padahal Penggugat sudah berapa kali mema'afkan Tergugat agar tidak mengulang kembali perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2023 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 6 bulan dan selama pisah sudah tidak memberi nafkah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk bersabar dan bertahan, demi keutuhan rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; dan Peggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang sedil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa atas gugatan Peggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Seperti pada gugatan, tertulis saya tidak pernah menafkahi sama sekali dan nafkah ditanggung orang tua istri, apa yang diejalskan itu tidak benar. Saya dan istri mempunyai toko snack yang kami Kelola berdua. Bagaimana saya menafkahi, sedangkan kami bekerja bersama dan keuangan sepenuhnya di pegang oleh istri. Kebetulan saya juga main burung dan motor. Begitu juga burung dan motor ada yang laku, uang juga sebagian besar saya kasih ke istri biar dia yang kelola.
2. Masalah perselingkuhan, saya memang pernah melakukan kesalahan, awal pernikahan istri mengetahui saya ada kontak dengan seseorang, tapi semua itu sudah tidak ada niatan ke arah sana,

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuannya saya ingin agar tidak menghubungi saya lagi karena saya sudah menikah. Dan saya pernah sekali ke pijat spa, itupun atas ajakan teman. Tetapi permasalahan itu semua sudah terselesaikan dan kami hidup seperti sedia kala.

3. Setelah kejadian itu saya tidak pernah ada hubungan dengan Perempuan manapun. Adapun hubungan sebatas teman. Tapi istri menganggap itu selingkuhan saya. Setiap ada permasalahan, penjelasan saya tidak bisa terima tanpa mencari tau sebenarnya seperti apa. Semua yang di tuduhkan ke saya tanpa ada pertanyaan ke saya bagaimana sebenarnya. Dan selalu di simpulkan sendiri;

4. Tertera pada gugatan saya pergi meninggalkan istri dari tempat tinggal Bersama pada bulan September 2023, yang sebenarnya saya disuruh keluar dari tempat tinggal Bersama pada tanggal 11 September 2023, dan itupun hari sebelumnya kita masih pergi Bersama ke Bondowoso untuk pengobatan alternatif program hamil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis di persidangan menyatakan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 21 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP atasnama Okky Soya Ratnasari NIK. XXXXXXXXXX tanggal 01-10-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2. Saksi2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat mudah marah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau selama 7 bulan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk Tergugat mengajukan bukti persidangan untuk meneguhkan dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Tergugat yang suka berselingkuh berganti-ganti perempuan ;, dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat mengakui selingkuh pada waktu lalu;
- Tergugat membantah sekarang masih berselingkuh;
- Tergugat mengakui berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tanggal 11 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti Duplikat Kutipan Akta, merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, memberi bukti adanya pernikahan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, memberi bukti identitas diri dan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

1. Bukti bukti yang diajukan oleh penggugat bersifat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga dalil gugatan penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum;

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat;

3. Dalil gugatan penggugat tentang perceraian, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan pengakuan tergugat terhadap sebagian dalil gugatan tentang perpisahan maupun keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi : Penggugat dan tergugat telah bertengkar dalam rumah tangga, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan tergugat telah didamaikan tetapi gagal, Penggugat dan tergugat tidak memenuhi kewajiban suami istri selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan menilai secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya gugatan penggugat menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama, dan sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbukti fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah terjadi perselisihan, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan baik selama persidangan maupun dalam upaya mediasi, merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan perceraian dan betapa berat untuk menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran antara penggugat dengan penggugat yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

.....

Artinya : “.....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Artinya : “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....”;

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pertengkaran yang berpuncak pada perpisahan dan berakibat penggugat dan tergugat tidak dapat saling memenuhi kewajibannya, maka sudah tidak ada lagi penyelesaian yang dapat mengakhiri masalah selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska,
S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	611.000,00

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 982/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)